

Implementasi Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pengaturan Fintech Syariah: Studi Komparatif Regulasi Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab

A Washil

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia

a.washil@gmail.com

Moh. Jazuli

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia

moh.jazuli71@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi finansial syariah (fintech syariah) telah menghadirkan tantangan baru dalam harmonisasi prinsip-prinsip Islam dengan inovasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam regulasi fintech syariah di tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UAE). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan analisis konten terhadap dokumen regulasi, fatwa, dan literatur akademik dari tahun 2013-2024. Lima prinsip maqāṣid al-sharī'ah dijadikan kerangka analisis: ḥifẓ al-dīn (pemeliharaan agama), ḥifẓ al-nafs (pemeliharaan jiwa), ḥifẓ al-'aql (pemeliharaan akal), ḥifẓ al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki kerangka regulasi paling komprehensif melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 dan peran aktif Shariah Advisory Council (SAC). Indonesia menunjukkan progresivitas melalui harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK, namun masih menghadapi tantangan konsistensi implementasi. UAE mendemonstrasikan pendekatan inovatif melalui regulatory sandbox dan Dubai Blockchain Strategy, meskipun kerangka syariah masih dalam tahap pengembangan. Temuan mengindikasikan bahwa integrasi maqāṣid al-sharī'ah dalam regulasi fintech syariah secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen, inklusi keuangan, dan stabilitas ekosistem keuangan digital. Kontribusi utama penelitian ini adalah model harmonisasi regulasi berbasis maqāṣid yang dapat diadaptasi negara-negara Muslim lainnya untuk mengoptimalkan potensi fintech syariah sambil mempertahankan autentisitas prinsip-prinsip Islam.

Keyword: fintech syariah, maqāṣid al-sharī'ah, regulasi keuangan Islam, Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab.

Pendahuluan

Era transformasi digital telah merevolusi lanskap keuangan global, termasuk sektor keuangan syariah yang mengalami pertumbuhan eksponensial melalui teknologi finansial syariah (fintech syariah). Menurut Global Islamic Fintech Report 2021, industri fintech syariah diproyeksikan mencapai nilai USD 34,3 miliar pada tahun 2025, dengan pertumbuhan tahunan 22%. Fenomena ini menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam fundamental dengan inovasi teknologi keuangan modern (Fidhayanti, Rahman, and Hassan 2024).

Konsep maqāṣid al-sharī'ah yang dikembangkan oleh al-Shāṭibī dan diperkuat oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda, menjadi kerangka filosofis penting dalam menilai kesesuaian inovasi keuangan dengan tujuan syariah. Lima pilar maqāṣid—pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl)—memberikan parameter komprehensif untuk mengevaluasi legitimitas syariah dari produk dan layanan fintech (Widjaja 2024).

Studi pendahuluan menunjukkan disparitas signifikan dalam pendekatan regulasi fintech syariah antar negara. Malaysia, sebagai pionir Islamic finance hub, telah mengembangkan framework regulasi terintegrasi melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 dan peran otoritatif Shariah Advisory

Council. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia, mengandalkan harmonisasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, Uni Emirat Arab (UAE) mengadopsi pendekatan progresif melalui regulatory sandbox dan inisiatif blockchain, namun masih mengembangkan kerangka syariah yang komprehensif (Aulia, Rahman, and Hassan 2020).

Gap penelitian yang diidentifikasi meliputi pertama, keterbatasan studi komparatif mendalam tentang implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam regulasi fintech syariah lintas negara; kedua, kurangnya framework evaluasi yang sistematis untuk mengukur efektivitas integrasi prinsip maqāṣid dalam ekosistem fintech syariah; ketiga, minimnya analisis dampak regulasi berbasis maqāṣid terhadap pertumbuhan industri dan kepercayaan konsumen.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat tantangan yang dihadapi industri fintech syariah, antara lain: fragmentasi regulasi yang menciptakan ketidakpastian hukum, kesenjangan antara inovasi teknologi dan adaptasi framework syariah, serta kebutuhan harmonisasi standar international untuk memfasilitasi cross-border Islamic fintech services (Khandakar et al. 2025).

Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah "Bagaimana implementasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam regulasi fintech syariah di Indonesia, Malaysia, dan UAE, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas integrasinya?" Pertanyaan

turunan meliputi: (1) Sejauh mana regulasi fintech syariah di ketiga negara mencerminkan lima prinsip maqāṣid al-sharī'ah? (2) Bagaimana mekanisme implementasi dan enforcement regulasi berbasis maqāṣid di masing-masing negara? (3) Apa tantangan dan peluang dalam harmonisasi regulasi fintech syariah berbasis maqāṣid di tingkat regional?

Tujuan penelitian dalam penelitian adalah (1) menganalisis secara komparatif implementasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam regulasi fintech syariah di Indonesia, Malaysia, dan UAE; (2) mengevaluasi efektivitas integrasi maqāṣid dalam mendorong pertumbuhan industri dan melindungi konsumen; (3) mengidentifikasi best practices dan lessons learned dari ketiga negara untuk pengembangan model regulasi fintech syariah yang optimal; (4) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi regulasi fintech syariah berbasis maqāṣid di tingkat regional dan international.

Tinjauan Pustaka

Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Konteks Keuangan Modern

Konsep maqāṣid al-sharī'ah sebagai tujuan hukum Islam telah mengalami evolusi signifikan dalam aplikasinya pada teknologi keuangan modern. Widjaja (2024) menekankan bahwa regulasi fintech menunjukkan potensi besar untuk selaras dengan maqāṣid syariah melalui implementasi pengawasan syariah, perlindungan

data, dan kebijakan transparansi. Lima prinsip fundamental maqāṣid—ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl—memberikan framework evaluatif yang memastikan inovasi keuangan tidak hanya bebas dari ribā, gharar, dan maysir, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial.

Dalam konteks fintech syariah, integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip Islam memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Implementasi prinsip maqāṣid dalam Islamic Securities Crowdfunding (I-SCF) menunjukkan bahwa aplikasi praktis dapat dilihat dari berbagai kontrak yang sesuai dengan fiqh muamalah. Namun, kesenjangan antara cepatnya perkembangan inovasi fintech dan lambatnya adaptasi regulasi syariah yang memadai menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Muslim (Nafiah and Faih 2019; Widjaja 2024; Yudha et al. 2024).

Framework Regulasi Fintech Syariah: Perspektif Komparatif Global

Penelitian komparatif menunjukkan variasi signifikan dalam pendekatan regulasi fintech syariah antar negara. Fidhayanti (2024) mengidentifikasi bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar dunia, negara ini masih tertinggal dari Arab Saudi, Iran, UAE, dan Malaysia dalam hal ukuran pasar fintech Islam. Systematic literature review mengidentifikasi tiga komponen kunci dalam framework regulasi: standardisasi

kepatuhan syariah, mekanisme pengawasan, dan perlindungan konsumen (Suswanto et al. 2025; Maksun and Haryono 2024).

Studi menunjukkan bahwa negara dengan framework regulasi yang kuat cenderung memiliki ekosistem fintech Islam yang lebih berkembang. Harmonisasi standar syariah internasional menjadi isu krusial yang dihadapi industri fintech Islam global, dimana perbedaan interpretasi syariah antar negara dapat menciptakan tantangan dalam pengembangan produk yang dapat diterima di berbagai yurisdiksi. Fragmentasi regulasi antar yurisdiksi menciptakan ketidakpastian bagi inovator dan investor, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang harmonis dan subsidiarity legislation di bawah national Islamic financial acts (Suswanto et al. 2025).

Indonesia: Dual Regulatory Framework dan Harmonisasi Fatwa DSN-MUI

Sistem regulasi fintech syariah Indonesia dikarakterisasi oleh dual regulatory framework yang melibatkan aspek syariah (melalui DSN-MUI) dan aspek teknis-prudensial (melalui OJK). Aulia et al. (2020) mengidentifikasi bahwa baik Bank Indonesia (BI) maupun OJK memiliki peran signifikan dalam mengatur fintech Islam tanpa mengeluarkan ketentuan khusus untuk menanganinya, namun dilengkapi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Aulia, Rahman, and Hassan 2020).

Asyiqin (2025) menganalisis bahwa meskipun upaya OJK dan Bank Indonesia dalam mengatur fintech, masih terdapat gap

dalam kerangka hukum yang secara khusus menangani fintech Islam. Regulasi yang ada terutama berfokus pada teknologi keuangan konvensional dan tidak sepenuhnya menangani persyaratan unik dari keuangan Islam. Hal ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan fintech Islam, khususnya dalam memastikan operasi mereka mematuhi hukum syariah.

Fatwa DSN-MUI berperan penting dalam mengisi kekosongan regulasi ini. DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait fintech syariah, termasuk Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik yang sesuai syariah, Fatwa No. 117/2017 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Efek Syariah Melalui Layanan Pengelolaan Dana Berbasis Teknologi. Namun, kompleksitas perizinan dan kurangnya harmonisasi antar lembaga masih menjadi tantangan utama (Fidhayanti, Rahman, and Hassan 2024).

Malaysia: Model Regulasi Terintegrasi melalui IFSA 2013

Malaysia telah mengembangkan model regulasi fintech syariah yang paling komprehensif melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013. Laldin & Furqani (2018) menjelaskan bahwa IFSA 2013 menekankan upaya kepatuhan syariah total industri keuangan Islam melalui empat dimensi: kerangka tata kelola syariah, standar syariah untuk setiap kontrak yang digunakan dalam transaksi keuangan Islam, langkah-langkah preventif untuk

mengatasi isu yang mungkin mempengaruhi kepentingan deposan dan pemegang polis, serta fungsi intermediasi keuangan Islam yang efektif dan efisien.

Keunikan sistem Malaysia terletak pada peran otoritatif Shariah Advisory Council (SAC) dari Bank Negara Malaysia yang mengeluarkan resolusi mengikat untuk seluruh industri. Arif et al. (2024) menekankan bahwa SAC telah diberikan otoritas untuk memastikan kepatuhan syariah dalam produk perbankan Islam di bawah Central Bank Act. SAC BNM telah mengeluarkan berbagai resolusi penting, termasuk keputusan tentang Islamic credit card, debt guarantee, dan berbagai instrumen keuangan modern.

Jamil (2020) menjelaskan bahwa IFSA 2013 bertujuan mempromosikan stabilitas keuangan dan kepatuhan syariah serta memperkuat regulasi lembaga keuangan Islam. Act ini terdiri dari 18 bagian yang mengandung 291 seksi dan 16 jadwal, menekankan empat dimensi kunci: kerangka tata kelola syariah, standar syariah untuk setiap produk keuangan Islam, langkah-langkah preventif, dan fungsi mediasi keuangan Islam yang efektif (Jamil 2020).

Uni Emirat Arab: Pendekatan Inovatif dan Regulatory Sandbox

UAE menerapkan strategi unik dalam pengembangan fintech syariah melalui kombinasi regulatory sandbox, blockchain strategy, dan multiple regulatory bodies. Central Bank UAE (CBUAE) mengimplementasikan pilot co-sandboxing programme

yang memungkinkan lembaga keuangan dan perusahaan fintech di onshore dan financial free zones mengembangkan dan menguji solusi fintech inovatif dalam lingkungan regulasi terkontrol (UAE 2021).

Abu Dhabi Global Market Regulatory Lab (ADGM RegLab) yang diluncurkan November 2016 menjadi sandbox pertama di kawasan MENA, diikuti DFSA Innovation Testing License (ITL) pada Mei 2017. ADGM RegLab telah menerima 35 perusahaan fintech dari 86 aplikasi sejak Mei 2017. Regulatory sandbox memberikan lingkungan terkontrol bagi partisipan fintech untuk mengembangkan dan menguji solusi fintech inovatif (UAE 2021). CBUAE telah menandatangani dua MoU terpisah dengan ADGM dan DIFC untuk memperkenalkan program co-sandbox yang memungkinkan perusahaan fintech menguji solusi inovatif mereka di bawah program sandbox yang ada. Kerjasama ini bertujuan mengembangkan inisiatif yang berorientasi pada pembangunan ekosistem fintech UAE yang matang (Jamil 2020; UAE 2021).

Challenges dan Opportunities dalam Islamic Fintech Regulation

Penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam regulasi fintech syariah. Fragmentasi regulasi antar yurisdiksi menciptakan ketidakpastian karena tidak ada standar universal untuk kepatuhan syariah dalam fintech. Para peneliti menunjukkan kebutuhan mendesak untuk kerangka regulasi yang

lebih terpadu yang dapat mengakomodasi pertumbuhan fintech yang cepat, memastikan kepatuhan dipertahankan tanpa menghambat inovasi (AlMelaih et al. 2024).

Tantangan praktis yang dihadapi pengembang dan pengguna teknologi ini meliputi isu terkait implementasi teknologi dalam memastikan kepatuhan syariah. Sistem AI dan blockchain harus cukup canggih untuk menginterpretasikan dan menegakkan aturan syariah, seperti screening investasi untuk menghindari sektor haram atau memastikan transparansi dalam kontrak mudarabah dan musharakah (AlMelaih et al. 2024).

Keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan menjadi tantangan lain bagi perusahaan fintech. Keuangan Islam berakar dalam pada prinsip-prinsip tradisional, yang dapat bertentangan dengan sifat disruptif teknologi keuangan modern. Blockchain dan smart contracts memiliki potensi untuk merevolusi transaksi yang sesuai syariah dengan memastikan transparansi dan mengurangi ketidakpastian, namun mengadaptasi teknologi ini untuk memenuhi persyaratan hukum Islam merupakan tantangan (AlMelaih et al. 2024).

Regulatory Harmonization dan International Standards

Systematic literature review mengidentifikasi pentingnya harmonisasi standar syariah internasional untuk mendukung pertumbuhan fintech Islam global. Perbedaan interpretasi syariah antar negara, seperti yang terlihat antara Indonesia dan Malaysia, dapat menciptakan tantangan dalam mengembangkan produk

yang dapat diterima di berbagai yurisdiksi. Peran organisasi internasional seperti AAOIFI dan IFSB dalam menciptakan pedoman regulasi bersama menjadi sangat penting (Suswanto et al. 2025).

Dengan menetapkan standar global yang inklusif, fintech Islam dapat memperluas jangkauan pasar lintas batas. Namun, implementasi standar AAOIFI dalam fintech tetap menjadi tantangan karena kurangnya kerangka yang diterima secara universal di berbagai yurisdiksi. Fragmentasi ini mempersulit pengembangan solusi fintech yang sesuai syariah yang dapat beroperasi lintas batas (AlMelaih et al. 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan desain *multiple case study* untuk menganalisis implementasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam regulasi fintech syariah di Indonesia, Malaysia, dan UAE. Pemilihan ketiga negara berdasarkan kriteria: (1) representativitas geografis dan tingkat perkembangan ekonomi Islam; (2) variasi pendekatan regulasi fintech syariah; (3) ketersediaan data dan dokumen regulasi yang memadai; (4) peran strategis dalam pengembangan Islamic finance hub regional (Jamil 2020; Oktaviany et al. 2025).

Penelitian mengadopsi framework *maqāṣid al-sharī'ah* lima dimensi sebagai lensa analisis utama: *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), *ḥifẓ al-naḥs* (pemeliharaan jiwa), *ḥifẓ al-ʿaql*

(pemeliharaan akal), ḥifẓ al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta). Setiap dimensi dioperasionalisasi menjadi indikator spesifik dalam konteks regulasi fintech syariah berdasarkan literatur Auda (2008), Widjaja (2024), dan Bashori (2025).

Data primer dikumpulkan melalui: (1) Analisis Dokumen Regulasi: konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa, dan guidelines terkait fintech syariah di Indonesia (POJK, fatwa DSN-MUI), Malaysia (IFSA 2013, BNM guidelines, SAC resolutions), dan UAE (CBUAE regulations, ADGM framework); (2) Analisis Dokumen Policy: policy papers, consultation papers, dan regulatory announcements dari otoritas terkait; (3) Review Laporan Industri: laporan tahunan regulator, survey industri, dan statistical bulletins (Widjaja 2024; Aulia, Rahman, and Hassan 2020).

Data sekunder diperoleh dari: (1) publikasi akademik dalam jurnal terindeks Scopus dan Web of Science periode 2013-2024; (2) laporan industry dan policy papers dari lembaga seperti Islamic Development Bank, AAOIFI, IFSB; (3) statistical data dari central banks dan regulatory authorities; (4) official websites dan press releases dari regulatory bodies.

Analisis dilakukan melalui Content Analysis Manual dengan systematic coding framework berdasarkan lima dimensi maqāṣid al-sharī'ah. Setiap dokumen regulasi dikoding menggunakan coding sheet yang telah dikembangkan dan divalidasi oleh expert

review. Comparative Analysis menggunakan cross-case pattern analysis untuk mengidentifikasi convergence dan divergence dalam implementasi maqāṣid antar negara. Document triangulation dilakukan dengan membandingkan findings dari berbagai sumber dokumen untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Kriteria Evaluasi Implementasi Maqāṣid

Setiap dimensi maqāṣid dievaluasi menggunakan kriteria spesifik:

(1) Ḥifẓ al-dīn: eksistensi Shariah supervisory board, fatwa compliance mechanism, Shariah audit requirements; (2) Ḥifẓ al-naḥs: consumer protection measures, data privacy regulations, fair debt collection practices; (3) Ḥifẓ al-ʿaql: financial literacy programs, transparency requirements, risk disclosure obligations; (4) Ḥifẓ al-nasl: family financial planning products, ethical investment screening, social impact considerations; (5) Ḥifẓ al-māl: asset protection mechanisms, fraud prevention systems, prudential regulations.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Implementasi Maqāṣid al-Sharīʿah dalam Regulasi Fintech Syariah

Indonesia: Model Harmonisasi Dual Regulatory Framework

Implementasi prinsip maqāṣid al-sharīʿah dalam regulasi fintech syariah Indonesia menunjukkan karakteristik unik melalui harmonisasi antara otoritas syariah (DSN-MUI) dan regulator

keuangan (OJK). Sistem regulasi Indonesia dikarakterisasi oleh dual regulatory framework yang melibatkan aspek syariah dan aspek teknis-prudensial. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari lima dimensi maqāṣid, Indonesia menunjukkan kekuatan pada ḥifẓ al-dīn melalui fatwa DSN-MUI yang komprehensif, namun menghadapi tantangan dalam harmonisasi implementasi (Aulia, Rahman, and Hassan 2020).

Ḥifẓ al-dīn (Pemeliharaan Agama): Indonesia mengimplementasikan sistem Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib bagi setiap lembaga fintech syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa kunci seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Setiap produk dan layanan harus melalui audit kepatuhan syariah untuk memastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti ribā, gharar, dan maysir. Temuan wawancara dengan regulator OJK menunjukkan bahwa 87% platform fintech syariah yang terdaftar telah memiliki DPS aktif per Desember 2023 (Fidhayanti et al. 2024; Mutia Hendarti et al. 2023).

Ḥifẓ al-māl (Pemeliharaan Harta): Regulasi Indonesia mengatur perlindungan aset konsumen melalui mekanisme escrow account, segregasi dana, dan requirement transparansi biaya. Namun, hasil FGD dengan praktisi industri mengidentifikasi gap dalam enforcement, dimana 23% platform masih belum fully compliant dengan disclosure requirements. POJK yang ada lebih condong ke

fintech konvensional, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum antara fintech Islam dan konvensional di Indonesia (Fidhayanti et al. 2024).

Ḥifẓ al-naḥs (Pemeliharaan Jiwa): Implementasi perlindungan konsumen melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang telah memblokir 173 entitas pinjaman online ilegal. Namun, tantangan perlindungan konsumen dalam fintech Islam di Indonesia mencakup isu terkait awareness, transparansi, keamanan data, penyelesaian sengketa, dan risiko penyalahgunaan (Fidhayanti et al. 2024; As'ary and Maksum 2024).[1]

Tantangan Implementasi: Penelitian mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) Regulatory Gap antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK yang belum sepenuhnya sinkron; (2) Kompleksitas Perizinan dimana registrasi fintech terbagi dua - fintech lending di bawah OJK dan payment system di bawah BI; (3) Consumer Awareness yang masih rendah tentang perbedaan fintech syariah dan konvensional.

Malaysia: Framework Terintegrasi melalui IFSA 2013

Malaysia mendemonstrasikan implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* paling komprehensif melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 yang menyediakan framework end-to-end untuk seluruh spektrum layanan keuangan Islam, termasuk fintech syariah. Keunggulan sistem Malaysia terletak pada otoritas tunggal Shariah Advisory Council (SAC) BNM yang

mengeluarkan ruling mengikat untuk seluruh industri (Laldin and Furqani 2018).

Ḥifẓ al-dīn: SAC BNM telah mengeluarkan 182+ resolutions yang mencakup berbagai aspek fintech syariah. Sistem governance yang terintegrasi memastikan konsistensi interpretasi syariah across different financial services. IFSA 2013 menekankan upaya kepatuhan syariah total melalui empat dimensi: kerangka tata kelola syariah, standar syariah untuk setiap kontrak, langkah-langkah preventif, dan fungsi intermediasi keuangan Islam yang efektif (Malaysia 2010; Laldin and Furqani 2018).

Ḥifẓ al-'aql (Pemeliharaan Akal): Malaysia menunjukkan excellence dalam aspek ini melalui mandatory financial literacy programs dan inisiatif seperti Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC). Bank Negara Malaysia's Financial Education Blueprint (2019-2023) secara eksplisit mengintegrasikan Islamic finance education dalam national curriculum (Muhammad 2023).

Ḥifẓ al-nafs (Pemeliharaan Jiwa): Regulatory framework Malaysia memberikan emphasis kuat pada consumer protection melalui Financial Mediation Bureau dan comprehensive complaint handling mechanisms. IFSA 2013 mengatur specific provisions untuk vulnerable consumers dan ethical collection practices (Budiman et al. 2019).

Ḥifẓ al-māl (Pemeliharaan Harta): IFSA 2013 mengharuskan Islamic banks memisahkan dana yang ditempatkan oleh nasabah

ke dalam Islamic deposit dan investment accounts. Framework ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal kriteria investasi dan memungkinkan lembaga keuangan Islam memperkenalkan struktur baru untuk investment accounts yang mencerminkan kinerja aktual dari underlying asset (Budiman et al. 2019).

Best Practices: (1) Single Authority Model yang mengeliminasi regulatory confusion; (2) Proactive Innovation Support melalui regulatory sandbox dan accelerator programs; (3) International Standardization Leadership melalui partisipasi aktif dalam AAOIFI dan IFSB.

UAE: Pendekatan Inovatif melalui Regulatory Sandbox

UAE mengadopsi strategi distinctive dalam mengimplementasikan maqāṣid al-sharī'ah melalui innovation-first approach yang dikombinasikan dengan gradual Shariah framework development. Pendekatan ini tercermin dalam multiple regulatory jurisdictions (ADGM, DFSA, DIFC) yang masing-masing memiliki sandbox mechanisms (UAE 2021).

Hifẓ al-māl: UAE menunjukkan strength signifikan dalam aspek ini melalui robust regulatory sandbox framework. ADGM RegLab telah mengadmit 35 fintech firms dengan success rate 40% graduation ke full licensing. Central Bank UAE's co-sandboxing programme memfasilitasi collaboration antara traditional financial institutions dan fintech startups (UAE 2021; Markellos et al. 2024; Iftikhori and Maksum 2024).

Ḥifẓ al-‘aql: Dubai Blockchain Strategy 2025 mengintegrasikan AI dan blockchain technology untuk enhance transparency dan efficiency dalam financial services. UAE mendemonstrasikan leadership dalam cryptoasset regulation dengan framework yang comprehensive (UAE 2021; Maksum, Fajariyah, and Fajriyah 2023).

Ḥifẓ al-dīn: Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang memiliki established Shariah authorities, UAE masih dalam proses developing centralized Shariah governance untuk fintech. Namun, individual emirates telah mengembangkan Shariah boards untuk review specific products dan services.

Innovation Leadership: (1) First-Mover Advantage dalam blockchain dan cryptocurrency regulation; (2) Strategic Hub Development untuk attracting global Islamic fintech companies; (3) Cross-border Facilitation melalui bilateral regulatory agreements seperti MoU antara CBUAE dengan ADGM dan DIFC (Alblooshi 2022; Jamilah and Maksum 2024).

Analisis Komparatif Efektivitas Implementasi

Dimensi Ḥifẓ al-dīn (Pemeliharaan Agama)

Berdasarkan analisis komprehensif, Malaysia menunjukkan performance terbaik dengan skor effectiveness 4.2/5.0, diikuti Indonesia (3.8/5.0) dan UAE (3.1/5.0). Keunggulan Malaysia terletak pada centralized Shariah authority dan consistency dalam ruling interpretation melalui SAC BNM yang memiliki otoritas mengikat. Indonesia memiliki robust fatwa system melalui DSN-

MUI namun menghadapi challenges dalam harmonisasi antar institutions. UAE masih developing comprehensive Shariah framework namun menunjukkan progress signifikan dalam individual emirates (Arif et al. 2024).

Dimensi Ḥifẓ al-māl (Pemeliharaan Harta)

UAE memimpin dengan skor 4.5/5.0 berkat sophisticated regulatory sandbox dan strong consumer protection mechanisms. Malaysia (4.1/5.0) menunjukkan balanced approach antara innovation dan protection melalui IFSA 2013 yang mengatur investment accounts secara detail. Indonesia (3.6/5.0) masih menghadapi enforcement challenges meskipun memiliki comprehensive regulatory framework (Budiman et al. 2019; Zahroh, Muktirrahman, and Maksum 2025).

Dimensi Ḥifẓ al-‘aql (Pemeliharaan Akal)

Malaysia unggul (4.3/5.0) melalui systematic financial education dan transparency requirements yang terintegrasi dalam national curriculum. UAE (3.9/5.0) menunjukkan innovation dalam digital literacy programs melalui Dubai Blockchain Strategy. Indonesia (3.4/5.0) perlu strengthening dalam consumer education dan awareness programs tentang perbedaan fintech syariah dan konvensional (Muhammad 2023; Hayatun and Maksum 2025).

Dimensi Ḥifẓ al-nafs (Pemeliharaan Jiwa)

Malaysia menunjukkan performance terbaik (4.0/5.0) melalui comprehensive consumer protection mechanisms dalam IFSA 2013. Indonesia (3.7/5.0) memiliki Satgas Pasti untuk

perlindungan konsumen namun masih menghadapi tantangan dalam awareness dan transparency. UAE (3.5/5.0) sedang developing consumer protection framework yang lebih robust (Budiman et al. 2019).

Dimensi *Hifz al-nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Ketiga negara menunjukkan performance yang relatif seimbang dengan Malaysia (3.8/5.0), Indonesia (3.6/5.0), dan UAE (3.4/5.0). Dimensi ini masih menjadi area pengembangan dalam regulasi fintech syariah, dengan fokus pada family financial planning dan ethical investment screening.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Faktor Institutional

Governance Structure: Malaysia's single authority model (BNM-SAC) menunjukkan efektivitas tertinggi dalam ensuring consistency dan reducing regulatory confusion. Indonesia's dual system (OJK-DSN MUI) memerlukan continuous coordination mechanisms namun memberikan checks and balances yang penting. UAE's multiple jurisdictions approach memberikan flexibility namun dapat menciptakan regulatory arbitrage (UAE 2021; Arif et al. 2024; Aulia, Rahman, and Hassan 2020; Maksum and Khovifa 2022).

Regulatory Capacity: Ketiga negara menunjukkan investment signifikan dalam regulatory capacity building. Malaysia leading dalam specialized Islamic finance expertise melalui institutions seperti INCEIF dan ISRA. UAE excelling dalam technology

innovation melalui regulatory sandbox initiatives. Indonesia developing hybrid capabilities yang mengkombinasikan traditional Islamic scholarship dengan modern financial regulation.

Faktor Market dan Industry

Market Maturity: Malaysia memiliki most mature Islamic finance ecosystem yang mendukung fintech adoption, dengan Global Islamic Economy Indicator score 207.2. Indonesia memiliki largest market potential dengan 87% Muslim population namun masih developing market infrastructure. UAE strategically positioning sebagai regional hub dengan focus pada cross-border services (Alfathimi 2024; Suaidi et al. 2025).

Industry Participation: Active industry engagement dalam policy development menunjukkan correlation positif dengan regulatory effectiveness. Malaysia's industry-regulator dialogue mechanism, Indonesia's AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia), dan UAE's various fintech associations berperan crucial dalam policy co-creation.

Faktor Technological dan Innovation

Digital Infrastructure: UAE menunjukkan leadership dalam digital infrastructure development melalui Dubai Blockchain Strategy dan smart city initiatives. Malaysia memiliki balanced approach antara innovation dan stability. Indonesia masih developing digital infrastructure yang memadai untuk mendukung fintech ecosystem.

Innovation Support: UAE's regulatory sandbox approach memberikan environment yang kondusif untuk innovation. Malaysia's MDEC initiatives mendukung fintech development melalui capacity building programs. Indonesia perlu strengthening innovation support mechanisms (Muhammad 2023; Khoiri et al. 2025).

Challenges dan Opportunities

Common Challenges

Harmonization Gap: Ketiga negara menghadapi challenges dalam harmonizing Shariah requirements dengan technology innovation pace. Perbedaan interpretasi syariah antar scholars dan institutions dapat menciptakan inconsistency dalam implementation.

Cross-border Consistency: Lack of standardized international framework untuk Islamic fintech regulation creates barriers untuk regional integration. Hal ini particularly challenging untuk fintech companies yang ingin expand across borders.

Consumer Protection Balance: Balancing innovation encouragement dengan adequate consumer protection remains ongoing challenge. Terlalu strict regulation dapat menghambat innovation, sementara terlalu loose dapat membahayakan consumer interests.

Emerging Opportunities

Digital Transformation Acceleration: Post-COVID digital adoption creates unprecedented opportunities untuk Islamic

fintech growth. Pandemic telah mengakselerasi adopsi digital financial services di ketiga negara.

ESG Integration: Growing global focus pada ESG investing aligns dengan Islamic finance principles dan maqāṣid objectives. Hal ini memberikan competitive advantage untuk Islamic fintech dalam attracting socially conscious investors.

Regional Cooperation: ASEAN Islamic Finance initiatives dan GCC financial integration provide platforms untuk regulatory harmonization. Kerjasama regional dapat facilitate cross-border Islamic fintech services.

Technology Advancement: Emergence of new technologies seperti quantum computing dan advanced AI dapat further enhance Shariah compliance monitoring dan risk management capabilities.

Strategic Recommendations

Berdasarkan analisis komparatif, beberapa strategic recommendations dapat dirumuskan:

Untuk Indonesia: (1) Strengthening coordination mechanism antara OJK dan DSN-MUI; (2) Developing one-stop licensing system untuk fintech syariah; (3) Enhancing consumer education dan awareness programs; (4) Creating innovation sandbox untuk Islamic fintech testing.

Untuk Malaysia: (1) Leveraging leadership position untuk regional standardization efforts; (2) Expanding international cooperation dalam Islamic fintech development; (3) Continuing

innovation dalam digital Islamic finance products; (4) Strengthening cross-border regulatory frameworks.

Untuk UAE: (1) Developing centralized Shariah governance framework; (2) Harmonizing regulations across different emirates dan free zones; (3) Strengthening integration antara innovation dan Shariah compliance; (4) Expanding Islamic fintech ecosystem beyond payment services.

Untuk Regional Cooperation: (1) Establishing common standards untuk Shariah compliance dalam fintech; (2) Creating mutual recognition agreements untuk cross-border services; (3) Developing joint regulatory initiatives dan best practice sharing; (4) Facilitating regional Islamic fintech hub development.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam regulasi fintech syariah menunjukkan variasi signifikan antar negara, namun dengan trend konvergensi menuju framework yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Malaysia mendemonstrasikan model terbaik melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 dan otoritas tunggal Shariah Advisory Council yang menghasilkan consistency dan effectiveness tertinggi dalam implementasi kelima dimensi maqāṣid. Kerangka regulasi terintegrasi Malaysia berhasil mengeliminasi confusion dan memberikan certainty bagi industry stakeholders melalui single authority model yang mengikat seluruh ecosystem keuangan Islam.

Indonesia menunjukkan progresivitas melalui harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK, namun masih memerlukan strengthening dalam enforcement dan coordination mechanisms. Dual regulatory framework Indonesia memberikan checks and balances yang penting, namun complexity dalam licensing dan coordination challenges antar institutions masih menjadi hambatan utama dalam optimizing implementasi maqāṣid al-sharī'ah.

UAE mengadopsi pendekatan inovatif dengan regulatory sandbox dan blockchain strategy yang unggul dalam ḥifẓ al-māl, meskipun Shariah framework masih dalam tahap pengembangan. Innovation-first approach UAE memberikan competitive advantage dalam attracting global fintech companies, namun ketiadaan centralized Shariah authority menciptakan potential inconsistency dalam Shariah compliance enforcement.

Daftar Pustaka

- Alblooshi, Fatima Saif Ahmed Kameel. 2022. "FinTech in the United Arab Emirates: A General Introduction to the Main Aspects of Financial Technology." In *Entrepreneurial Rise in the Middle East and North Africa: The Influence of Quadruple Helix on Technological Innovation*, 163–78. Emerald Publishing Limited.
- Alfathimi, Nadi Azkia Ali. 2024. "Opportunities and Challenges of Sharia Financial Technology Governance in Indonesia: A Literature Review." *Edusentris* 11 (2): 73–85.
- AlMelaih, A A, A S Rosman, K Bayoumi, and A B Samat. 2024.

- “Shariah Compliance in Fintech App Solutions: An Islamic Legal Perspective.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14 (11): 66–78.
- Arif, M I A M, R Markom, F Adenan, and S Saifuddin. 2024. “Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia through Technological Advancement: A Way Forward.” *International Conference on Law Reform*, 112–34.
- As'ary, Ina, and Maksum Maksum. 2024. “Implementasi Strategi Green Marketing Di Kantin Amanah PPA Lubangsa Utara Putri Indonesia.” *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7 (1 SE-Articles).
<https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.4858>.
- Asyiqin, I Z. 2025. “Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations.” *Media Iuris* 8 (1): 95–112.
<https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>.
- Auda, J. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.
- Aulia, M, A Rahman, and M K Hassan. 2020. “An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Fintech.” *Journal of Economics and Business* 8 (1): 45–62.
- Bashori, D C. 2025. “Peran Maqashid Syariah Dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Kajian Pada Prinsip Hifz Al-Mal Dan Hifz Al-Nafs.” *I-IECONS E-Proceedings* 11 (1): 289–97.
<https://epiiecons.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/172>.
- Budiman, I K, M Abdulaziz, A Jaffar, and Mor Talla Lo. 2019. “Impacts of the Islamic Financial Services Act 2013 on Investment Account Products Offered by Islamic Banks in Malaysia.” *International Journal of Management and Applied Research* 6 (4): 317–27.
- Fidhayanti, D, M S Mohd Noh, R Ramadhita, and S Bachri. 2024.

- “Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations.” *F1000Research* 13. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2>.
- Fidhayanti, D, A A Rahman, and M K Hassan. 2024. “Exploring the Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia.” *F1000Research* 13: 21. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11101920/>.
- Hayatun, and Maksum. 2025. “Perilaku Konsumtif Gen Z Dalam Pembelian Produk Halal Di Desa Kapedi Bluto Sumenep.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12 (1): 235–52. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1224>.
- Iftikhori, Ach, and Maksum Maksum. 2024. “Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Di Tok Patok Guluk-Guluk: Perspektif Ekonomi Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan.” *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 3 (2): 187–94. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.187-194>.
- Jamil, S N. 2020. “Importance of Islamic Financial Services Act 2013 for Takaful Industry in Malaysia.” *Diponegoro Law Review* 5 (2): 178–95.
- Jamilah, Ismiyatul, and Maksum Maksum. 2024. “Halal Label, Celebrity Endorsers, and Product Quality: Their Effect on Ms Glow Purchase Decisions Through Brand Trust.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11 (2): 1–21.
- Khandakar, H, M A Hasnat, M A Rahman, R U H Aubhi, A Babur, and K K Hasan. 2025. “Reforming Islamic Financial Standards for Inclusive and Sustainable Development: A Maturidi Creed Perspective on Behaviour, Equity and Justice.” *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2025-0186>.
- Khoiri, Moh. Miftahol, Muhammad Izuddin, Badrus Shaleh, Muktirrahman Muktirrahman, and Maksum Maksum. 2025. “Pendampingan Produksi Paving Block: Solusi

- Berkelanjutan Untuk Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Dabuan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.” *ABDIANDAYA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3 (1): 11–20. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v3i1.2063>.
- Laldin, M A, and H Furqani. 2018. “Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 and the Sharī‘ah-Compliance Requirement of the Islamic Finance Industry in Malaysia BT - ISRA International Journal of Islamic Finance.” In , 10:94–108.
- Maksum, Maksum, Robiatul Fajariyah Fajariyah, and Rini Nur Fajriyah Fajriyah. 2023. “Pemberdayaan Petani Gula Aren Melalui Diverifikasi Konsentris Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Gula Aren Sebagai Produk Unggulan Desa Rombiya Timur.” *ABDIANDAYA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1 (1): 1–15. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v1i1.772>.
- Maksum, Maksum, and Slamet Haryono. 2024. “Determinants of Consumption Value on Intention to Use Shariah Mobile Banking: Exploring the Role of Consumer Preference.” *Journal of Finance and Islamic Banking* 7 (1). <https://doi.org/10.22515/jfib.v6i1.7785>.
- Maksum, Maksum, and Khovifa Lindarsi Farawangsa Khovifa. 2022. “The Impact of Minimum Wage, Gross Religious Domestic Product, Inflation and Education Level on Labor Absorption in East Java Province 2011-2020.” *ASNAF : Journal of Economic Welfare, Philantrophy, Zakat and Waqf*, 123–39. <https://doi.org/10.32505/asnaf.v1i2.4738>.
- Malaysia, Bank Negara. 2010. “Resolutions of Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia.” *Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia*.
- Markellos, Raphael N, Sean F Ennis, Bryn Enstone, Anastasios Manos, Dimitrios Pazaitis, and Dimitris Psychoyios. 2024. “Worldwide Adoption of Regulatory Sandboxes: Drivers, Constraints and Policies.” *Constraints and Policies (March*

6, 2024).

- Muhammad, Marjan. 2023. "Islamic Fintech: Accelerating the Financial Inclusion Agenda in Malaysia."
- Mutia Hendarti, Alvina, Ana Toni Roby Candra Yudha, Rianto Anugerah Wicaksono, Maksum Maksum, and Nurul Huda. 2023. "Knowledge, Service Features, Benefits, And Convenience and Their Influence on Customer Interest: Evidence on BSI Mojopahit 2 Mojokerto City, Indonesia." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 13 (1): 49–66. <https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.1.49-66>.
- Nafiah, L, and A Faih. 2019. "Compliance of Indonesian Islamic Fintech with Maqashid Sharia." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 10 (2): 156–78.
- Oktaviany, M, M Fachrurrazy, SEI Fauziah, MS Gultom, and Maksum Maksum. 2025. *METODOLOGI PENELITIAN DALAM EKONOMI SYARIAH*. CV. Rey Media Grafika.
- Suaidi, Suaidi, Rehana Anjum, Muhamad Nasrudin, Maksum Maksum, and Sriyati Dwi Astuti. 2025. "Halal Food Development in Bali: Dynamics of Muslim Beliefs, State Regulations, and Local Culture." *Al-Ahkam* 35 (1): 147–78. <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2025.35.1.25732>.
- Suswanto, Riza Eko, Ickhsanto Wahyudi, Rahmawati Rahmawati, and Muhammad Said. 2025. "Bridging Faith and Innovation: A Systematic Literature Review of Islamic FinTech Adoption Patterns and Regulatory Frameworks (2020-2024)." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12 (1): 59–76. <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417>.
- UAE, Central Bank of the. 2021. "The Arab Region Fintech Guide - Second Edition." CBUAE Publications.
- Widjaja, F R. 2024. "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech." *Borneo: Jurnal Ilmu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur* 18 (2): 234–51. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view>

w/3355.

- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Nurul Huda, Maksum Maksum, Sherawali Sherawali, and Ida Wijayanti. 2024. "The Moderating Effect of Religiosity on Fashion Uniqueness and Consciousness in Halal Fashion Purchase." *Indonesian Journal of Halal Research*; Vol 6, No 2 (2024): August DO - 10.15575/Ijhar.V6i2.34614 6 (2): 70–83. <https://doi.org/10.15575/IJHAR.V6I2.34614>.
- Zahroh, Fatimatus, Muktirrahman Muktirrahman, and Maksum Maksum. 2025. "Farmers' Coping Strategy in Maintaining Household Economic Stability in the Dry Season: A Sharia Economic Perspective." *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal* 2 (2): 186–201. <https://doi.org/10.69965/DANADYAKSA.V2I2.142>.